

Implementasi Fiqih Ibadah dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan di Era Modern

Alifa Balillah^{a*}, Kukuh Bina Tawakal^a, Amrullah Nurdin^a, Syamsiah^a, Yudi Armansyah^a

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15-06-2025

Revised : 29-06-2025

Accepted : 07-07-2025

Keywords: *Fiqh of Worship, Islamic Law, Modern Era, Ramadan Fasting, Social Adaptation*

Kata Kunci: *Adaptasi Sosial, Era Modern, Fiqih Ibadah, Puasa Ramadhan, Syariat Islam*

Corresponding Author:

balillahalifa@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Islamic law of worship in the implementation of Ramadan fasting in the modern era, by highlighting the challenges and adaptations of Muslims in carrying out fasting according to the guidance of sharia amidst the development of the times. The method used is qualitative descriptive with limited field observation. The results of the study indicate that although the basic principles of Islamic law of fasting remain relevant, there are various dynamics in its practice, such as the use of technology in determining the beginning of Ramadan and Eid al-Fitr, fasting time management amidst modern busyness, and attitudes towards health conditions and heavy work. In the digital era, the role of social media and online preaching platforms also have a major influence on the understanding and practice of fasting worship. This study concludes that the fiqh of worship has high flexibility in responding to changes in the times, as long as it adheres to established sharia principles. Thus, a contextual understanding of fiqh is very important to maintain the essence and solemnity of fasting worship amidst the challenges of the modern era.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fiqih ibadah dalam pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern, dengan menyoroti tantangan dan adaptasi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa sesuai tuntunan syariat di tengah perkembangan zaman. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi lapangan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar fiqih puasa tetap relevan, terdapat berbagai dinamika dalam praktiknya, seperti penggunaan teknologi dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri, manajemen waktu

berpuasa di tengah kesibukan modern, serta penyikapan terhadap kondisi kesehatan dan pekerjaan yang berat. Di era digital, peran media sosial dan platform dakwah daring juga memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman dan pengamalan ibadah puasa. Studi ini menyimpulkan bahwa fiqh ibadah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perubahan zaman, selama tetap berpegang pada kaidah syariat yang mapan. Dengan demikian, pemahaman fiqh yang kontekstual sangat penting untuk menjaga esensi dan kekhusyukan ibadah puasa di tengah tantangan era modern.

PENDAHULUAN

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan spiritual umat Muslim. Ibadah ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, dan psikologis yang mendalam. Dalam konteks fiqh ibadah, puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari segala hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah SWT (al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Şanâ'i'*, 1997). Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dalam disiplin fiqh yang mengatur praktik-praktik ibadah berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili (2002), fiqh ibadah bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam melaksanakan ibadah yang benar, sah, dan bernilai di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh tidak bisa dilepaskan dari konteks aktual kehidupan umat Islam, termasuk ketika menghadapi berbagai perubahan sosial, budaya, dan teknologi di era modern. Dalam hal ini, pelaksanaan puasa di era kontemporer sering kali dihadapkan pada realitas yang menuntut adaptasi tanpa mengorbankan substansi ibadah.

Perubahan gaya hidup, rutinitas kerja, kondisi kesehatan, hingga dinamika masyarakat perkotaan menimbulkan sejumlah persoalan fiqh yang perlu dijawab dengan pendekatan yang kontekstual dan solutif. Misalnya, bagaimana hukum puasa bagi tenaga kerja dengan beban fisik tinggi, penggunaan aplikasi digital untuk jadwal imsak dan berbuka, serta metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Isu-isu semacam ini menegaskan pentingnya fleksibilitas fiqh dalam merespons perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi (2001), fiqh kontemporer harus mampu menggabungkan antara *tsawabit* (hal-hal yang tetap) dan *mutaghayyirat* (hal-hal yang berubah). Dalam hal ini, pelaksanaan puasa di era modern menjadi cerminan nyata dari bagaimana fiqh ibadah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Kesesuaian antara hukum dan realitas inilah yang menjadi titik temu antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi informasi telah membawa pengaruh besar terhadap praktik keagamaan umat Islam. Akses terhadap ceramah, fatwa, dan kajian keislaman kini lebih mudah melalui media sosial dan platform daring. Namun demikian, kemudahan ini juga membawa tantangan, seperti munculnya disinformasi keagamaan, polarisasi pandangan fiqih, hingga minimnya pemahaman mendalam atas dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fiqih yang tidak hanya tekstual, tetapi juga rasional dan kontekstual agar pelaksanaan puasa tetap bermakna dan sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi fiqih ibadah dalam pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern. Fokus kajian meliputi tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dalam berpuasa, bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan, serta relevansi dan keberlanjutan fiqih ibadah sebagai pedoman utama dalam beramal di tengah dinamika zaman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan fiqih ibadah yang responsif terhadap perubahan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam.

Penelitian ini berlandaskan pada kajian fiqih ibadah sebagai bagian dari disiplin ilmu fiqih yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam bentuk ibadah ritual (*ibadah mahdhah*). Dalam hal ini, fiqih ibadah berkaitan langsung dengan tata cara puasa, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama klasik dan kontemporer (Az-Zuhaili, 2002). Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), fiqih yang hidup di tengah masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Ia menyebut pendekatan ini sebagai *fiqh al-waqi'*, yaitu fiqih yang memperhatikan realitas dan kondisi umat. Pendekatan ini penting agar fiqih tidak kehilangan relevansinya dalam menjawab persoalan-persoalan modern, termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa.

Selain itu, maqāsid al-syarī'ah sebagai teori utama dalam pengembangan hukum Islam juga menjadi acuan dalam melihat bagaimana pelaksanaan puasa dapat diarahkan pada pencapaian tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syathibi, 2003). Dengan demikian, implementasi fiqih ibadah dalam konteks modern perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan umat dalam pelaksanaan puasa. Kajian ini juga didukung oleh teori adaptasi sosial dalam agama, yaitu bagaimana umat beragama merespons perubahan melalui penyesuaian sikap, praktik, dan pemaknaan terhadap ajaran agamanya (Berger, 1990). Hal ini terlihat dari cara umat Muslim menggunakan teknologi dalam menjalankan puasa, memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, dan menjawab persoalan kontemporer melalui fatwa-fatwa modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan teknik pengumpulan data melalui **wawancara (interview)** dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana umat Muslim mengimplementasikan fiqih ibadah dalam menjalankan puasa Ramadhan di era modern, khususnya terkait perubahan konteks sosial, teknologi, dan tantangan zaman. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial keagamaan yang bersifat dinamis dan kompleks.

Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik keagamaan secara holistik, termasuk nilai-nilai, pemahaman, dan adaptasi masyarakat terhadap ajaran fiqih dalam berpuasa. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan kontekstual. Informasi yang diperoleh dikaji secara kritis untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip fiqih ibadah tetap dijalankan, mengalami penyesuaian, atau justru mengalami perubahan dalam praktiknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam** dengan masyarakat Muslim. Selain itu, dilakukan juga **observasi partisipatif** terhadap pelaksanaan ibadah puasa di masjid, komunitas, atau lingkungan sosial tertentu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan **analisis deskriptif kualitatif**, dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi informasi yang relevan, kemudian disusun dalam bentuk tematik untuk memberikan gambaran menyeluruh. Kesimpulan diambil berdasarkan pola-pola makna yang muncul, sehingga dapat menjelaskan sejauh mana prinsip-prinsip fiqih ibadah diterapkan, diadaptasi, atau bahkan ditinggalkan dalam praktik puasa Ramadhan oleh umat Islam saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puasa Ramadhan memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam di tengah kehidupan modern yang penuh dinamika dan tantangan. Puasa bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan momen refleksi diri dan penyucian jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi. Puasa sebagai kesempatan untuk memperlambat ritme kehidupan, menata ulang orientasi hidup, dan menguatkan kembali hubungan spiritual dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama yang menempatkan puasa sebagai sarana peningkatan kualitas spiritual dan pengendalian diri.

Sebagian besar narasumber menekankan bahwa puasa Ramadhan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga sebagai momen penyucian jiwa dan pembentukan kesadaran spiritual. Di tengah gaya hidup modern yang cepat dan penuh distraksi, puasa dipandang sebagai sarana untuk "mereset" diri dari kebiasaan konsumtif

dan memperkuat kedekatan dengan Tuhan. Ada pula narasumber yang menyoroti manfaat puasa dari segi kesehatan, seperti menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki pola makan. Hal ini menunjukkan bahwa makna puasa telah mengalami perluasan seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai spiritual dan kesehatan.

Pemahaman dan Penerapan Fiqih Puasa di Era Modern

Fiqih ibadah puasa secara tradisional menekankan pada rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti niat, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada era modern, pemahaman ini tetap menjadi fondasi utama, namun perlu adaptasi terhadap kondisi kehidupan kontemporer, seperti perubahan jadwal kerja, keadaan kesehatan, dan kondisi sosial. Misalnya, bagi pekerja shift malam atau pasien dengan kebutuhan medis khusus, fiqih kontemporer memberikan keringanan dan panduan sesuai dengan prinsip maslahat dan kemudahan (rukhsah) dalam Islam (Kamali, 2008).

Dalam memahami aspek fiqih ibadah puasa, narasumber memahami rukun dan syarat puasa secara mendasar: niat yang dilakukan di malam hari dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga maghrib. Syarat-syarat seperti keislaman, baligh, berakal, serta kebersihan dari haid dan nifas bagi perempuan turut menjadi bagian penting.

Selain itu, narasumber menyebutkan bahwa

“fiqih tidak hanya berupa aturan kaku, melainkan juga mengandung nilai-nilai rahmat, misalnya dalam memberikan keringanan bagi orang sakit, musafir, atau wanita hamil, ini mencerminkan bahwa Islam mempertimbangkan kondisi manusia secara utuh dalam pelaksanaan ibadah.” (Muhammad Raihan Alghifari, Staff Pendidikan)

“Fiqih puasa memberi kerangka agar ibadah ini tidak hanya sah secara lahiriah, tetapi juga membawa nilai-nilai takwa, kedisiplinan, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari.” (Ressa Aulia, Mahasiswa)

Mayoritas narasumber mampu menyebutkan unsur pokok fiqih puasa seperti rukun (niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa), syarat sah puasa (baligh, berakal, sehat), serta hal-hal yang membatalkannya (makan, minum, berhubungan suami-istri, dan muntah disengaja). Namun, dalam praktiknya, mereka lebih mengandalkan pemahaman dari ceramah keagamaan, media sosial, dan guru agama lokal, ketimbang membaca langsung kitab-kitab fiqih klasik. Ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber-sumber digital dan otoritas informal dalam menyerap ilmu keislaman.

Tantangan Pelaksanaan Puasa di Era Digital dan Modernisasi

Era digital membawa berbagai kemudahan, namun juga tantangan besar dalam menjaga kekhusyukan dan konsistensi ibadah puasa. Penggunaan media sosial dan gadget

dapat menjadi sumber distraksi yang mengganggu konsentrasi spiritual, sekaligus menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu dan pengingat ibadah. Oleh karena itu, implementasi fiqih ibadah tidak hanya menuntut kepatuhan pada aturan teknis puasa, tetapi juga pengelolaan diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang membatalkan pahala puasa secara maknawi, seperti kebencian, ghibah, dan perilaku negatif lainnya (Saeed, 2006; Hamid, 2019).

Tantangan dalam pelaksanaan puasa di era modern dinilai berbeda dan lebih kompleks dibanding masa lalu. Tantangan utama kini bukan lagi pada aspek fisik seperti ketersediaan makanan, melainkan pada aspek mental dan spiritual. Godaan dunia digital seperti media sosial yang tanpa henti, konten hiburan yang menguras perhatian, dan informasi yang melimpah menuntut kesadaran lebih agar kualitas puasa tetap terjaga. Ini mengindikasikan bahwa tantangan modern bersifat halus namun mendalam, menuntut umat untuk mampu menjaga kekhusyukan dan pengendalian diri di tengah deras arus informasi.

Narasumber juga menyebutkan bahwa

“Tantangan puasa sekarang memang berbeda, bukan soal fisik, tapi soal mental dan spiritual. Kalau dulu tantangannya mungkin lebih ke arah ketersediaan makanan atau kondisi fisik yang berat, sekarang justru godaan digital yang mendominasi. Kita bisa saja puasa dari makanan, tapi tidak dari scroll media sosial tanpa henti, tontonan yang tidak bermanfaat, atau bahkan ujaran yang menyakiti orang lain.” (Mu'ammarr Rafi, Mahasiswa)

Para narasumber sepakat bahwa tantangan puasa di masa kini bukan lagi pada fisik, melainkan lebih pada aspek psikis dan sosial. Godaan teknologi, rutinitas kerja yang padat, dan kemudahan akses hiburan digital membuat pelaksanaan puasa kerap kehilangan kekhusyukan. Tantangan mental seperti menjaga lisan, pikiran, dan niat menjadi lebih berat dibandingkan hanya menahan lapar dan dahaga. Beberapa responden menyatakan bahwa menjaga konsistensi ibadah di tengah tekanan pekerjaan dan lingkungan sosial yang sekuler menjadi ujian tersendiri.

Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

Perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri antara metode hisab dan rukyat masih menjadi fenomena yang relevan di era modern. Pendekatan fiqih yang inklusif mengajarkan umat untuk bersikap toleran dan menghormati perbedaan ini, selama didasarkan pada dalil dan metode ilmiah yang sah. Lembaga keislaman di era modern memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan pemahaman ini agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan bagian dari dinamika ijtihad umat Islam (Nasr, 2006).

Mengenai perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri, narasumber menunjukkan sikap yang lapang dada dan toleran. Perbedaan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal) dianggap sebagai perwujudan keilmuan Islam yang memiliki dasar syar'i dan ilmiah yang valid. Sikap menghormati perbedaan dan mengikuti otoritas yang dipercaya menjadi kunci menjaga ukhuwah Islamiyah dan mencegah perpecahan di tengah umat. Sikap ini menegaskan pentingnya fokus pada esensi ibadah dan tidak mempermasalahkan tanggal secara berlebihan.

Narasumber juga menyebutkan bahwa

“saya sebagai masyarakat netral/biasa cukup mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama, karena mereka sudah pasti memiliki ilmu tentang bagaimana penetapan hari-hari tersebut.” (Faiz, Mahasiswa)

“Saya menyikapinya dengan lapang dada dan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Perbedaan itu bagian dari dinamika ijtihad dan saya percaya masing-masing memiliki dasar keilmuan yang dapat dihormati.” (Muhammad Raihan Alghifari, Staff Pendidikan)

Seluruh narasumber menunjukkan sikap moderat dan toleran terhadap perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Mereka menyadari adanya dua metode yang sah menurut fiqih, yakni rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi). Sebagian memilih mengikuti keputusan organisasi Islam yang mereka percaya, sementara sebagian lain cukup mengikuti pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat modern cenderung pragmatis namun tetap menghargai otoritas keagamaan yang ada.

Peran Teknologi dalam Mendukung Pelaksanaan Puasa

Teknologi digital berperan ganda dalam pelaksanaan puasa. Di satu sisi, aplikasi jadwal shalat, pengingat waktu imsak, dan kajian online sangat membantu umat menjalankan puasa dengan lebih tertib dan mendapat akses ilmu keislaman yang luas. Di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi pengalih perhatian dan menyebabkan kelalaian dalam ibadah jika tidak dikendalikan dengan kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, implementasi fiqih di era modern harus memasukkan aspek etika digital dan manajemen waktu agar ibadah puasa dapat terlaksana secara optimal. Penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan puasa juga menjadi sorotan penting. Narasumber menggunakan aplikasi jadwal shalat, pengingat imsak, serta media sosial untuk kajian dan memperkuat pemahaman keagamaan.

Teknologi memudahkan pengaturan waktu ibadah dan akses ilmu, terutama ketika keterbatasan fisik atau sosial menghalangi akses ke masjid atau majelis ilmu. Namun, narasumber juga menyadari bahwa teknologi adalah pisau bermata dua; tanpa kontrol, teknologi dapat menjadi pengalih perhatian utama yang merusak kekhusyukan Ramadhan. Oleh karena itu, kesadaran digital menjadi kunci penting agar pemanfaatan

teknologi tetap mendukung tujuan ibadah (Hamid, 2019).

Narasumber menyatakan bahwa

“Ya, saya menggunakan teknologi seperti aplikasi jadwal sholat, media sosial, dan kalender digital untuk membantu menjalankan puasa.” (Ressa Aulia, Mahasiswa)

“Ya, karena sekarang menggunakan teknologi seperti aplikasi adzan, jadwal puasa digital, dan media sosial untuk membantu menjalankan puasa.” (Nurul Hidayatun Nikmah, Mahasiswa)

Teknologi memainkan peran ambivalen dalam pelaksanaan puasa. Aplikasi jadwal shalat, pengingat imsak, dan kajian daring sangat membantu umat menjalankan puasa dengan teratur. Namun, sebagian narasumber juga mengungkapkan bahwa teknologi bisa menjadi bumerang jika tidak dikendalikan, karena mudah membawa kepada distraksi seperti media sosial dan tontonan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, implementasi fiqih di era digital membutuhkan kesadaran dan manajemen diri yang tinggi.

Fatwa Kontemporer dan Adaptasi Fiqih

Fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti MUI dan Dewan Fatwa Islam di berbagai negara telah banyak memberikan panduan yang relevan terkait pelaksanaan puasa dalam konteks modern, misalnya soal penggunaan obat, kondisi medis, dan pekerjaan dengan jadwal tidak biasa. Namun, tantangan yang masih ada adalah bagaimana fatwa ini dapat tersosialisasi secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak kaku (Kamali, 2008).

Fatwa-fatwa kontemporer dipandang telah cukup responsif dalam menjawab persoalan modern terkait pelaksanaan puasa, termasuk persoalan medis, teknis, dan kondisi sosial baru seperti pekerjaan malam dan penggunaan alat bantu medis. Meski demikian, tantangan terbesar adalah bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat tersosialisasi secara efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam agar tidak terkesan eksklusif dan tetap relevan dengan kebutuhan umat sehari-hari. Ini menuntut lembaga keislaman untuk terus mengembangkan metode komunikasi yang menjembatani teori fiqih dengan realitas kehidupan umat.

Narasumber menyatakan bahwa

“Fatwa kontemporer cukup membantu menjawab persoalan modern tentang puasa, namun belum sepenuhnya memadai. Diperlukan ijtihad berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.” (Faiz, Mahasiswa)

“Saya menilai bahwa fatwa-fatwa kontemporer sudah cukup responsif terhadap berbagai persoalan modern seperti penggunaan alat medis tertentu saat puasa, waktu berbuka bagi pekerja di pesawat.” (Mu'ammarr Rafi, Mahasiswa)

Narasumber menilai bahwa fatwa-fatwa kontemporer cukup adaptif dalam menjawab persoalan baru terkait puasa, seperti penggunaan alat medis saat berpuasa, atau penyesuaian waktu ibadah di wilayah yang ekstrem siang atau malamnya. Namun, mereka menggaris bawahi bahwa sosialisasi fatwa masih kurang efektif, terutama dalam menjangkau masyarakat awam. Oleh karena itu, perlu pendekatan dakwah dan edukasi yang lebih komunikatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Harapan terhadap Tokoh Agama dan Lembaga Keislaman

Dalam era modern yang serba cepat dan kompleks, peran tokoh agama dan lembaga keislaman sangat penting dalam membimbing umat agar dapat mengimplementasikan fiqih ibadah puasa secara tepat dan kontekstual. Pendekatan yang empatik, inklusif, serta memanfaatkan media digital secara efektif menjadi kebutuhan utama. Tokoh agama dituntut tidak hanya menjadi pengatur ritual, tetapi juga pembimbing spiritual yang memahami dinamika zaman dan mampu menyampaikan ajaran Islam secara relevan dan mudah diterima (Nasr, 2006).

Narasumber menyatakan bahwa

“Saya berharap mereka lebih aktif hadir di ruang digital, menyampaikan tuntunan dengan bahasa yang mudah dipahami generasi muda, dan tetap menjaga kedalaman ilmu agar umat tidak kehilangan arah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar.” (Muhammad Raihan Alghifari, Staff Pendidikan)

“harapan saya kedepannya cukup dipertahankan saja atau malah bagusnya ditingkatkan lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan ramadhan yang dibuat agar lebih bermanfaat dan bermakna.” (Faiz, Mahasiswa)

Harapan besar narasumber terhadap tokoh agama dan lembaga keislaman di era modern adalah agar mereka lebih adaptif, empatik, dan kontekstual dalam memberikan bimbingan. Tidak cukup hanya menyampaikan tuntunan normatif, namun juga memahami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami umat saat ini. Kehadiran mereka di platform digital dan media sosial yang digunakan generasi muda dianggap krusial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan menguatkan pemahaman ibadah. Tokoh agama diharapkan menjadi perekat umat yang mampu menyatukan perbedaan dan membimbing umat menuju pemaknaan puasa yang lebih dalam dan bermakna.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan di era modern tetap memegang nilai-nilai inti sebagaimana diatur dalam fiqih ibadah, namun mengalami berbagai tantangan dan transformasi dalam praktiknya. Narasumber menunjukkan bahwa makna puasa telah

berkembang tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai ruang spiritual untuk refleksi, kedisiplinan, dan penyucian jiwa di tengah derasnya arus digital dan kehidupan materialistis.

Pemahaman masyarakat terhadap fiqih puasa secara umum mencakup unsur-unsur pokok seperti rukun, syarat sah, dan pembatal-pembatal puasa. Namun, konteks modern menuntut pemahaman yang lebih luas dan aplikatif, terutama ketika dihadapkan pada kondisi kerja fleksibel, kebutuhan medis, dan pengaruh gaya hidup modern. Fatwa-fatwa kontemporer dinilai cukup membantu dalam menjawab tantangan tersebut, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal penyampaian dan sosialisasi yang lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Teknologi menjadi elemen penting dalam pelaksanaan puasa masa kini. Di satu sisi, ia memberikan kemudahan akses informasi dan pengingat waktu ibadah, namun di sisi lain berpotensi menjadi sumber distraksi yang dapat menurunkan kualitas ibadah jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, kesadaran digital menjadi bagian dari implementasi fiqih yang kontekstual dan adaptif. Perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri disikapi narasumber dengan dewasa dan toleran. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa perbedaan metode hisab dan rukyat adalah bagian dari dinamika keilmuan Islam, bukan hal yang harus memecah belah umat.

Akhirnya, tokoh agama dan lembaga keislaman diharapkan lebih responsif dan empatik dalam membimbing umat di era modern. Pendekatan keagamaan yang kontekstual, tidak menghakimi, dan relevan dengan kebutuhan zaman dinilai penting agar umat Islam dapat menghayati puasa secara lebih utuh—baik dari sisi hukum, nilai, maupun praktik kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, H. (2022). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Praktik Ibadah Ramadhan. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(1), 45–60.
- Fauzi, A. (2018). Transformasi Praktik Ibadah di Era Digital: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(2), 145–158.
- Hamid, F. (2019). Tantangan Puasa di Era Digital: Perspektif Fiqih Sosial. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 102–115.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- M. Faizin. (2025, 14 Juni). *Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern*. Wawancara oleh Kukuh Bina Tawakal. Sungai Duren.

- Maududi, A. A. (2001). *Hakikat Puasa dan Keutamaannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'ammarr Rafi. (2025, 14 Juni). *Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern*. Wawancara oleh Amrullah Nurdin. Mendalo.
- Muhammad Raihan Alghifari. (2025, 14 Juni). *Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern*. Wawancara oleh Kukuh Bina Tawakal. Jambi.
- Nasr, S. H. (2006). *Islam in the Modern World: Challenged by the West, Threatened by Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition*. New York: HarperOne.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh Puasa*. Jakarta: Robbani Press.
- Nurul Hidayatun Nikmah. (2025, 14 Juni). *Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern*. Wawancara oleh Alifa Balillah. Mendalo.
- Resa Aulia. (2025, 14 Juni). *Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan puasa Ramadhan di era modern*. Wawancara oleh Kukuh Bina Tawakal. Jambi.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 12). Bandung: Alfabeta.
- Yusfi, M. (2017). *Fiqh Ibadah Kontemporer*. Malang: UIN Press.
- Zarkasyi, H. F. (2016). *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Kencana.